



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, Lahir di Lamongan 18 Mei 1970, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun I Desa XXXXXX, RT.003/RW.001, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jurait Lidawa, S.H., & Muamar Koda, S.H., advokat, pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Lidawa, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kampong Baru PLN, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor 18/SKK/PA.MORTB/2023 tanggal 11 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, Lahir di Nganjuk 1 September 1969, Umur 54 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Dusun I Desa XXXXXX, RT.003/RW.001, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2018, di Desa Gamsungi Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai mana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN/1/01/2023. yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih hidup dan tinggal bersama disebuah rumah Kontrakan di Desa Gamsungi, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan layaknya sebagai sepasang suami istri, dan dikarunia dua orang anak diantaranya :
 - 3.1 XXXXXX, Lahir di Lamongan 19 Mei 1991, umur (32 tahun) Jenis kelamin Perempuan (sudah menikah);
 - 3.2 XXXXXX, Lahir di Kalimantan, 21 November 2000, umur (23 tahun) jenis Kelamin Laki-laki;
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah masing-masing memiliki kehidupan sendiri-sendri yang mana anak Pertama telah berkeluarga (menikah) dan anak kedua saat ini bekerja sebagai anggota TNI;
5. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok meskipun rukun kembali namun tidak berselang lama, rumah tangga penggugat dan tergugat selalu saja dipenuhi dengan masalah oleh karena keduanya tidak bisa didamaikan akibat berbagai faktor berikut di bawah ini :

Halaman 2 / 24 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



5.1 Bahwa penggugat semenjak menikah dengan tergugat, penggugat tidak merasakan kebahagiaan yang sebenarnya sebagaimana rumah tangga pada umumnya, oleh karena Tergugat memiliki sifat buruk yang sering kali melukai, menganiaya Penggugat dengan ringan tangan tidak segan-segan memukul penggugat apabila Tergugat sedang marah itu disebabkan Tergugat memiliki jiwa yang suka cemburu Buta dengan siapa saja yang dekat dengan Penggugat;

5.2 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat jauh sebelumnya memang sudah tidak lagi harmonis oleh karena antara Penggugat dan Tergugat dahulu sempat pisah ranjang dengan waktu yang lama oleh tergugat setiap kali marah dengan penggugat selalu saja mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat, yang kemudian dipersatukan kembali oleh pihak keluarga sehingga pada tahun 2018 penggugat dan tergugat rukuk kembali dengan mengucapkan ijab kabul baru, dengan syarat untuk Tergugat berubah dan mau memperbaiki semua kesalahannya;

5.3 Bahwa pada bulan Juli 2022 antara penggugat dengan tergugat cekcok kembali sebagaimana kebiasaan perilaku tergugat Kembali dilakukan kepada penggugat dengan menganiaya kekerasan secara fisik, bahkan kepala penggugat sempat dipukul dengan menggunakan helm yang hampir membuat penggugat terbaring dirumah sakit dan sempat dilaporkan kepihak kepolisian namun dengan sikap baik penggugat memaafkan tergugat oleh karena diminta anak-anak kepada Penggugat yang mulai sejak saat itu penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal sama-sama/ serumah oleh karena penggugat memilih keluar dari rumah kontrakan dan tinggal bersama dengan anak kerjanya di warung Makan tempat Usaha Milik penggugat di Desa Dufa-dufa depan jalan Raya hingga saat ini;

5.4 Bahwa penggugat sudah berusaha dengan sabar memahami tergugat dengan menerima semua Perilaku tergugat kepada



Penggugat dan memberikan nasihat agar tergugat sadar dan mau merubah sifat dan perilakunya namun, itu semua tidaklah berguna bagi tergugat bahkan pada bulan Desember 2022 hingga dengan saat ini, tergugat secara terang-terangan membawa wanita simpanannya (selingkuhan) ke rumah kontrakan;

6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat sangat menderita lahir maupun batin karena tergugat tidak Pernah lagi memberikan Nafkah selama ini kepada penggugat justru sebaliknya Penggugat sendirilah yang bekerja keras menafkahi diri sendiri olehnya itu penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX Cq. Hakim agar kiranya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatukan Talak Ba'in sugra, terhadap Tergugat (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX dengan segala Akibat Hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya



(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu, pertama tanggal 03 Mei 2023 dan kedua tanggal 10 Mei 2023, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang pertama Penggugat telah menyerahkan gugatan asli, ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat yang bernama **Jurait Lidawa, S.H., & Muamar Koda, S.H.**, dan telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Asli;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Penggugat merubah, sebagaimana lebih lanjut dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/1/01/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 10 Januari



2023. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.1;

2. Hasil Cetak Foto Penggugat bermeterai cukup dan dinazegelen. Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan yang ada di handphone Penggugat dan dibenarkan oleh Kuasa Penggugat, bukti (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan tempat makan, tempat kediaman di RT.003/RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Gamsungi, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, sampai pisah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 keduanya sudah tidak rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi tidak melihat langsung perempuan tersebut, namun saksi dan Penggugat memergoki handphone Tergugat secara langsung terdapat foto perempuan lain, dan saat ditanya Penggugat gugup dan langsung pergi, namun sebelum pergi Penggugat mengakui bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhannya;
- Bahwa selain itu penyebabnya karena perihal nasi, karena dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menjual makanan, pada saat itu Penggugat meminta tolong mengambilkan nasi, namun Tergugat



tidak mau menolongnya, padahal pada saat itu keadaan warung sangat ramai;

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung sebanyak tiga kali, selain itu saksi pernah, melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat di rumah jam tiga pagi satu kali, saksi tahu karena saksi tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setelah Idul Adha tahun 2022 yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa, sejak keduanya berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menginap di rumah bersama lagi, dan setuju saksi tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;

- Bahwa, saksi maupun keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, umur 430 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat kediaman di RT.003/RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa, yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Gamsungi, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, sampai pisah;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak maret tahun 2023 keduanya sudah tidak rukun;



- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak melihat langsung perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok secara langsung sebanyak satu kali di warung pada tanggal 15 maret 2023, selain itu saksi pernah melihat secara langsung bekas pukulan dipipi Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, yang saksi tahu sejak keduanya berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menginap di rumah bersama lagi, dan setahu saksi tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, saksi maupun keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam, keduanya masih terikat secara hukum



sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*, begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Keabsahan Surat Kuasa dan Kedudukan Penerima Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa. Penggugat telah memberikan kuasa kepada Jurait Lidawa, S.H., & Muamar Koda, S.H., berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Penggugat yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut, ternyata oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa, maupun kualifikasi penerima kuasa. Dengan demikian, Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan



telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Terhadap hal tersebut, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat lebih dulu membacakan gugatannya, dan terdapat perubahan sebagaimana yang telah tercantun dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Hakim lebih dulu mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*. Dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Juli tahun 2023 karena Tergugat memiliki jiwa yang suka cemburu buta dengan siapa saja yang dekat dengan Penggugat, selain itu setiap kali marah dengan penggugat selalu saja mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat pernah memukul kepala Penggugat. Pihak keluarga sudah merukunkan tetapi tidak berhasil, sebagaimana lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan perkara *a quo*. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas [Lex specialis derogat legi generali](#)), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 RBg *jo*. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas



actori incumbit probatio (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan duplikat fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 10 Januari 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;



Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan dokumen elektronik yang menerangkan bahwa terdapat foto/ gambar Tergugat dengan perempuan lain/ selingkuhannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya", oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen elektronik P.2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, meskipun Pasal 5 ayat (1) dan (2) tersebut telah diuji materi di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, tertanggal 07 September 2016, oleh karena putusan tersebut lahir dari suatu perkara pidana yang diawali alat buktinya dari penyadapan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka secara kontekstual putusan tersebut dapat dipahami berbeda dengan perkara perdata *in casu* cerai talak, dimana dokumen elektronik yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini bukanlah diperoleh dari cara yang tidak sah/penyadapan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dimaksud dan bukan pula perkara pidana, maka adalah pantas kiranya Majelis Hakim memberlakukan ketentuan yang berbeda dengan adanya keadaan yang berbeda pada perkara yang berbeda;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 dijelaskan bahwa “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan”, alat bukti P.2 tersebut merupakan Dokumen Elektronik yang dapat diakses dan ditampilkan, sementara mengenai dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2, Penggugat telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah karena dianggap terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, serta sesuai dengan kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis yang menurut saksi pertama sejak akhir tahun 2021,



sedangkan menurut keterangan saksi dua sejak maret tahun 2023, sepengetahuan para saksi disebabkan karena perihal nasi, karena dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menjual makanan, pada saat itu Penggugat meminta tolong mengambil nasi, namun Tergugat tidak mau menolongnya, padahal pada saat itu keadaan warung sangat ramai. Selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Selain itu para saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok secara langsung. Para saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tetap tidak berhasil. Keterangan para saksi Penggugat lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, dan perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis. Namun kedua mulai tidak harmonis menurut keterangan saksi pertama sejak akhir tahun 2021, sedangkan menurut keterangan saksi dua sejak maret tahun 2023, disebabkan karena perihal nasi, karena dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menjual makanan, pada saat itu Penggugat



meminta tolong mengambilkan nasi, namun Tergugat tidak mau menolongnya, padahal pada saat itu keadaan warung sangat ramai. Selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa, kedua saksi sama-sama pernah melihat pertengkaran, saksi pertama pernah melihat secara langsung sebanyak tiga kali, selain itu saksi pernah, melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat di rumah jam tiga pagi satu kali, saksi tahu karena saksi tinggal di rumah tersebut. Sedangkan saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, dan pernah melihat secara langsung bekas pukulan di pipi Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, menurut keterangan saksi pertama sejak 10 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sedangkan menurut saksi kedua sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, keluarga dan/atau para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim perlu mendasari fakta-fakta pada perkara *a quo* terhadap alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam ketentuan, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per-satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;



Menimbang, bahwa Hakim lebih dulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menunjukan norma bahwa untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkar;an;
2. Perselisihan dan pertengkar;an menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu pertengkar;an/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Sedangkan berselisih oleh Hakim dinilai ada apabila kedua pihak saling berbeda pendapat, bertikai, berbantah-bantah hingga berujung pada salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai kedua saksi sama-sama mendukung posita Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena perselisihan dan pertengkar;an. Oleh karenanya, Hakim menilai telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menurut keterangan saksi pertama sejak 10 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sedangkan menurut saksi kedua sejak 4 bulan yang lalu. Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya rukun tetapi tidak berhasil. Terhadap fakta-fakta tersebut Hakim perlu mempertimbangkan kaidah hukum,



"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus". Hal tersebut terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipersangkakan bahwa tidak mungkin suami istri terjadi pisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang salah satunya disangkakan disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus. Penilaian Hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, Hakim menilai telah terpenuhi unsur unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan



tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir. Dengan demikian Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama atau mengajak kembali dan tidak memperdulikan Penggugat lagi. Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut patut juga dinilai adalah suatu perbuatan yang tidak beralasan secara hukum dan tidak ditemukan adanya unsur atau sebab hal lain yang menyebabkan Tergugat tidak mampu untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini ditandai dengan keengganan keduanya untuk tinggal bersama, keengganan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, hingga memilih pisah rumah sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang, yang pada pokoknya karena masalah ekonomi dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar. Oleh karena itu Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak



ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

begitu pula sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang artinya berbunyi:

"Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu"

sedangkan keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami layaknya suami dan istri, maka itu menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil', maka nyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada perkara a quo telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, maka telah cukup bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقه بائة**



Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

yang diambil alih sebagai pendapat Hakim. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* menurut Hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohman sebagaimana yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Hakim, yang artinya berbunyi:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim



sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, yang diambilalih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : *"Kemudlaratan itu harus dihindari"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang artinya: *"Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg., Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Moh. Koirul Anam, S.H., sebagai Hakim, yang menangani perkara tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,



Ihwan Ahsan, BA.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp100.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)